

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GONDONANAN
YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

QORRY 'AINA
NIM : 13350099

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.
NIP : 19700302 199803 1 003

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pola pergaulan remaja yang semakin bebas dan tidak terkontrol di era kini membuat sebagian masyarakat resah khususnya pihak orang tua yang memiliki anak remaja. Tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu sebab dari pola pergaulan remaja yang bebas ini. Pernikahan dini bisa disebabkan remaja tersebut sudah siap untuk menjalani rumah tangga dengan pasangannya bisa juga karena remaja tersebut telah hamil di luar nikah. Berangkat dari masalah ini penulis ingin menyampaikan bahwa tingginya angka pernikahan dini bisa diminimalisir dan dicegah melalui tindakan-tindakan yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta.

Pernikahan dini yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan di bawah umur, yang masih muda, yang belum cukup matang mental, fisik maupun ekonominya serta belum memiliki kedewasaan penuh. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai upaya apa saja yang dilakukan KUA Gondomanan dalam pencegahan pernikahan dini dan bagaimanakah efektifitas dari upaya KUA Gondomanan dalam pencegahan pernikahan dini di tahun 2014-2015.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat penulis, metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian berupa *deskriptif analitik* dengan menggambarkan secara sistematis tentang upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Gondomanan serta efektifitas upaya KUA Gondomanan dalam pencegahan pernikahan dini di tahun 2014-2015. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan observasi. Subjek data penelitian ada empat narasumber yakni kepala lembaga-lembaga yang terkait seperti: KUA, BP4, PUSKESMAS dan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih terjadi di wilayah KUA Gondomanan Yogyakarta. Meskipun angka pernikahan dini tahun 2014-2015 tidak sebanyak tahun sebelumnya, namun dalam hal ini tetap menjadi catatan tersendiri KUA Gondomanan untuk terus melakukan upaya pencegahan pernikahan dini ini. Hal ini dimaksudkan supaya tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi praktik pernikahan dini. Upaya yang dilakukan oleh KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam meminimalisir angka pernikahan dini sebagai tindakan yang preventif di antaranya adalah 1) Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dengan konsentrasi terhadap remaja. 2) Melakukan pembinaan-pembinaan baik terhadap remaja maupun orang tua. 3) Kerja sama dengan instansi terkait seperti BP4, PUSKESMAS maupun PLKB. Adapun kendala yang dihadapi KUA Gondomanan dalam upaya pencegahan pernikahan dini adalah 1) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 2) Ketersediaan waktu yang terbatas 3) Kurangnya relawan atau kader yang mampu diajak kerjasama dalam upaya pencegahan pernikahan dini.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qorry 'Aina
NIM : 13350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN
DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN GONDOMANAN
YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015"**
Skripsi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1438 H
05 Mei 2017 M

Yang Menyatakan;



Qorry 'Aina
NIM: 13350099



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Qorry 'Aina
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qorry 'Aina
NIM : 13350099
Judul Skripsi : **"EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
GANDOMANAN YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015"**

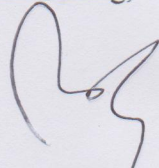
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1438 H
08 Mei 2017 M

Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-325/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN GONDONANAN YOGYAKARTA TAHUN
2014-2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QORRY AINA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350099
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700702 199803 1 003

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 24 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

فطهر القلب و صحّ النية وابتغ بالأسباب لا بالأمنية

*Maka sucikanlah hatimu & murnikanlah
niatmu. Carilah cara untuk mendapatkan
hasil, bukan sekedar angan-angan
(Al-Mathlab)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

- Karya ini ku persembahkan kepada sosok ayahanda yang senantiasa ku rindu dan ku nanti kehadirannya di setiap bunga tidur ku, (Almarhum) Bapak Suhadi dan juga pahlawan-pejuang hidup ku, wonder women ku, Ibu Cholifah yang tak hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, do'a dan kerja keras demi kesuksesan buah hatinya.
- Kedua kakak ku, mas Sukron dan mas Udin, juga adik ku Devi yang selalu memberikan semangat juga cambuk demi terselesaikannya karya ini.
- Teruntuk pembimbing skripsi ku atas bimbingan dan juga arahan sehingga karya ini bisa terselesaikan dengan baik.
- Teruntuk teman-teman seperjuanganku Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2013, atas semua pengalaman yang telah menjadikan aku belajar menapaki kehidupan.
- Terimakasih tiada tara untuk semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
اَ	'ain	'	koma terbalik (di atas)
اِ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	ikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
كَرِ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhubu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis ditulis	î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أَصُول	Ditulis ditulis	Ū Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّحِيلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au

	الدولة	ditulis	ad-daulah
--	--------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على أسرفيل الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين . أمّا بعد.

Puji syukur, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, terutama nikmat Iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan sehingga atas kehendaknya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Nabi pemimpin umat, pemberi syafa'at esok di *Yaumil Qiyamah*, *allahumma aamiin*.

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GANDOMANAN YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015”** disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff jurusan.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan sekaligus motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Seluruh staff pengajar di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
6. Terima kasih untuk semua pihak KUA Gondomanan beserta instansi-instansi terkait (BP4, PUSKESMAS, PLKB Gondomanan Yogyakarta) terutama Bapak Handdri Kusuma selaku Kepala KUA Gondomanan beserta staffnya, yang telah bersedia memberikan wadah riset, bertukar ilmu-pengalaman sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Teruntuk kedua orang tua ku, almarhum ayahanda Suhadi dan juga ibu ku Cholifah yang senantiasa memberikan kasih sayang yang penuh, membimbing, mendidik, memotivasi dan do'a tulus ikhlas yang selalu dipanjatkan di setiap sujudnya.
8. Kedua kakak ku, Mas Sukron dan Mas Udin, adik ku nduk Devi, juga kedua mbak Ipar, Mbak Heni dan Mbak Nur, ponakan dek Naura

terimakasih atas segala bentuk motivasi, wejangan, dan bantuan moril maupun materil. Kalian adalah harta ku yang berharga.

9. Teruntuk keluarga besar Bani Djamil, Pak Poh-Bude, Pak Lek-Bulek, Mas-mbak Sepupu, Keponakan semua, terutama Pak Ni dan Bulek Tutik beserta ketiga putrinya (Ima-Elta-Melia) yang telah bersedia menampung dengan senang hati selama duduk di bangku kuliah ini, memberikan khazanah ilmu, wejangan, memberikan sedikit banyak bantuan moril dan materil yang belum tentu pribadi membalas semua kebaikan ini.
10. Teruntuk semua guru-guruku yang telah mengajarkan ku mengenal huruf abjad, huruf hijaiyyah sampai guru yang mengajarkan ku arti sebuah kehidupan yang tak mungkin disebut satu-satu, terimakasih untuk jasa kalian.
11. Semua teman, kawan, sahabat, keluarga AS 2013, dari teman menjadi keluarga, teman sebangku-senasib-seperjuangan, teman MANTU IDAMAN (Sivin, Dora, Dina, Fida, Alfi), Reni, Dania, Maela, Maria Sutri, teman KKN (Mas Oza, Najib, Adil, Subkhan, Mbak Nijam, Mbak Isna, Mbak Anes, Miss Nee), teman ALUMNI SYEKH SUBAKIR yang tak bisa disebut satu persatu.
12. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungan dan bantuannya baik berupa moril maupun materil.

Akhir kata kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1438 H
05 Mei 2017 M

Penulis,

Qorry 'Aina
NIM. 13350099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI.....	21
A. Pengertian Pernikahan Usia Dini	21

B. Pandangan Para Ulama tentang Batasan Usia Nikah	25
C. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini	28
D. Dampak Pernikahan Dini.....	30

**BAB III : UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GANDOMANAN
YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015..... 36**

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta.....	36
1. Kondisi Geografis dan Demografis	36
2. Struktur Organisasi dan Personalia	42
B. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015.....	57
1. Latar Belakang KUA Gondomanan	57
2. Bentuk dari Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.....	61
a. Tahun 2014.....	61
b. Tahun 2015.....	61

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN GANDOMANAN YOGYAKARTA TAHUN
2014-2015..... 70**

A. Analisis terhadap Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Tahun 2014	70
B. Analisis terhadap Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini	

Tahun 2015	75
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	
Biografi Ulama/ Tokoh	
Pedoman Wawancara.....	
Hasil Wawancara	
Bukti Wawancara.....	
Dokumentasi.....	
Surat Izin Penelitian	
Lain-lain	
<i>Curriculum Vitae</i>	

Daftar Isi Tabel

Tabel 1: Data Penduduk WNA	39
Tabel 2: Data Pernikahan Rujuk, Talak Dan Cerai (Menurut Umur)	
Bulan Januari S/D Desember 2014.....	58
Tabel 3: Data Pernikahan Rujuk, Talak Dan Cerai (Menurut Umur)	
Bulan Januari S/D Desember 2015.....	59
Tabel 4: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	
di Wilayah Kerja Puskesmas Gondomanan Tahun 2015.....	72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengertian pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hal (perbuatan) nikah; upacara nikah. Kata pernikahan berasal dari kata “nikah” yang memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹ Di dalam buku yang berjudul “*Hukum Perkawinan I (dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer)*” karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A dijelaskan bahwa kata perkawinan berasal dari kata نكح yang berarti “berhimpun” dan زوج yang berarti “pasangan”. Dengan demikian, pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.² Pernikahan adalah suatu hal yang lazim dan sudah tentu dilakukan oleh setiap insan yang normal. Menikah berarti mempersatukan dua insan yang lawan jenis untuk selanjutnya membentuk sekaligus membina bahtera rumah tangga yang diidam-idamkan serta meneruskan keturunannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang dimaksud Pernikahan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria

¹ Tim Penyusun Kamus (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 689.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: TAZZAFA, 2013), hlm. 20.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud dan tujuan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sesuai aturan yang telah diberlakukan yakni dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁴

Sebagaimana dalam Firman Allah berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁵ (٢١)

Pernikahan dini adalah suatu akad yang terjadi antar insan lawan jenis yang pada dasarnya usia mereka bisa dikatakan masih muda. Tak sedikit orang yang beranggapan bahwa menikah di usia muda adalah suatu hal yang tabu, karena pandangan masyarakat yang cenderung negatif. Akan tetapi rata-rata mereka tidak bisa menunjukkan bukti bahwa masyarakat benar-benar memiliki penilaian negatif terhadap pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan pada masa remaja. Menurut WHO (*World Health Organization*), batasan usia remaja adalah 12-24 tahun, sedangkan menurut Departemen Kesehatan rentang usianya antara 10-19 tahun dengan catatan “*belum menikah*”, dan menurut

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁴ Undang-Undang, *op.cit.*, pasal 7 ayat 1.

⁵ Ar-Rūm (30): 21.

Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) batasannya 10-21 tahun.⁶ Berdasarkan batasan umur yang ditetapkan oleh tiga lembaga di atas, maka dalam hal ini nikah dini bisa juga disebut dengan nikah muda atau nikah remaja.

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا عَمْرٍو بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي عِمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ [فَإِنَّهُ] أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁷

Adanya pernikahan dini mengakibatkan masalah sosial seperti meningkatnya angka jumlah penduduk, sehingga sudah menjadi tugas pemerintah dan juga khususnya instansi-instansi terkait dalam bidangnya untuk segera menekankan yang namanya pencegahan pernikahan dini.

Kantor Urusan Agama (KUA) Gondomanan Yogyakarta dalam hal mencegah pernikahan dini, melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir praktek nikah dini, seperti memberikan sosialisasi dan penyuluhan rutin terhadap remaja melalui ceramah, diskusi, workshop, memberikan Kursus

⁶ Jazimah Al Muhyi, *Jangan Sembarang Nikah Dini*, cet. Ke-1 (Bandung: Lingkar Pena Kreativa), 2006, hlm. 12.

⁷ Imam Muhammad bin Ismâ'îl al- Bukhârî, *Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, kitâban-nikâḥ, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), Bâb man lam yastati' al-bâ'ah falyaṣum, cet. IV, hadits nomor. 5066, hlm. 208.

Calon Penganten (Suscaten) bagi mereka yang hendak melakukan pernikahan, serta pembekalan-pembekalan yang bernilai positif untuk remaja.⁸

Penulis tertarik mengangkat judul ini, karena pernikahan dini di era ini dijadikan tren bagi kaum remaja bahkan dijadikan ajang kebanggaan baik dari pelaku nikah dini maupun orang terdekatnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta satu-satunya KUA yang mendapat predikat Teladan di tahun 2013, sehingga ini juga yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta.

Selain itu, penulis memilih tempat penelitian di KUA Gondomanan karena KUA Gondomanan merupakan KUA wilayah kota, di mana seharusnya pemikiran dan juga cara pandang masyarakat kota sudah seharusnya lebih maju dan berkembang dibanding dengan yang tinggal di pedesaan sehingga seharusnya praktik pernikahan dini tidak terjadi. Penulis juga memberikan batasan waktu, dalam hal ini penulis membatasi dua tahun terakhir yakni tahun 2014-2015, hal ini dimaksudkan supaya penulis bisa membandingkan sekaligus mengevaluasi di dua tahun terakhir. Adanya penelitian ini diharapkan penulis bisa mengetahui dengan studi lapangan mengenai bagaimana bentuk upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta.

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Bapak handdri Kusuma, S.Ag. MSI pada tanggal 3 Oktober 2016.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Upaya apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta dalam menanggulangi pernikahan dini pada Tahun 2014-2015?
2. Bagaimanakah efektivitas dari upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta dalam menanggulangi pernikahan dini pada Tahun 2014-2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta di Tahun 2014-2015.
2. Untuk menjelaskan keefektivitasan dari upaya KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta dalam pencegahan pernikahan dini di tahun 2014-2015.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis, yakni untuk memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan Hukum Perkawinan Islam khususnya.

2. Kegunaan Praktis, yakni sebagai bahan penerapan ilmu tentang usaha pencegahan pernikahan dini yang diperoleh dari bangku kuliah dengan keadaan yang nyata.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai pernikahan dini telah banyak dibahas dan menjadi khazanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal maupun dalam bentuk buku. Dalam hal ini untuk mendukung segala persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, maka penulis melakukan survei penelitian yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penulis dalam melakukan penelitian.

Pertama, Rohmat yang menulis tentang “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang).”⁹ Penelitian tersebut memberikan penilaian bahwa rumah tangga yang dibangun oleh orang-orang yang masih di bawah umur pada masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang kebanyakan berdampak negatif dibandingkan dengan dampak positif. Dampak negatif ini bisa berupa ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga yang ditimbulkan sering terjadinya perkecokan,

⁹ Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di desa Cikadu Kecamatan Cijambe kabupaten Subang)”, Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

adanya perselingkuhan di antara kedua belah pihak, rasa cemburu yang berlebihan akibat ego yang belum stabil, terbengkalainya rasa tanggung jawab baik dari pihak istri maupun suami, timbulnya sikap keras suami terhadap istri yang masih di bawah umur, lahirnya anak yang lemah mental-fisiknya. Keadaan ini yang akhirnya akan membawa perselisihan bahkan perceraian di antara kedua belah pihak.

Berbeda dengan skripsi yang dibahas oleh penyusun. Penyusun membahas tentang bentuk upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta khususnya di tahun 2014-2015, tentang langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta dalam rangka meminimalisir angka pernikahan dini.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lutfil Hakim dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009).”¹⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif yakni memaparkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan usia dini di Desa Bumirejo ini adalah 1)Faktor Tradisi 2)faktor Ekonomi 3)Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan 4)Faktor hasrat pribadi 5)Hamil di luar nikah 6)Pemahaman agama yang minim. Berdasarkan perspektif Sad adz-Dzari’ah dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka

¹⁰ Lutfil Hakim, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)*” Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

kebijaksanaan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dini yang terjadi di Desa Bumirejo ini demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga dan juga demi keselamatan ibu dan bayi.

Berbeda dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Penulis membahas tentang bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta dalam upaya meminimalisir jumlah angka pernikahan dini.

Ketiga, Nurul Hasanah dengan judul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kyai-Kyai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara).”¹¹ Peneliti menyimpulkan bahwa dari empat responden kyai-kyai (K.H. Mohamad Najib Hasan, K.H. M. Syafi’I Muslih, S. Ag, Kyai Zainul Arifin, S. Ag.MM, dan Kyai M. Zayin Bunani, S. Ag) bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang usia perempuannya di bawah umur 16 tahun dan laki-lakinya di bawah umur 19 tahun sedangkan satu responden menyatakan bahwa pernikahan dini adalah seseorang yang menikah pada usia sekolah atau yang masih menggantungkan kepada orang tua dan berusia di bawah 20 tahun. Perbandingan pendapat antara kyai-kyai tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah jauh beda, jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih bersifat formalitas. Menurut empat kyai responden riset ini menyatakan bahwa

¹¹ Nurul Hasanah, “*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kyai-Kyai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)*”, skripsi S-1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga ada 2, yakni (1)keharmonisan bisa tercapai apabila laki-lakinya lebih dewasa. (2)apabila kedua belah pihak sama-sama masih belia sangat sulit untuk tercapai keharmonisan.

Berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh penulis, penulis akan mengulas upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta di Tahun 2014-2015 sehingga di tahun tersebut angka pernikahan dini bisa berkurang.

Keempat, skripsi dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini bagi Kesehatan Mental (Studi terhadap 5 Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)” oleh Siti Windarti.¹² Dari observasi penulis terhadap 5 keluarga pelaku pernikahan dini di Dlingo 60% secara kesehatan mental memiliki ketenangan jiwa dan lebih jauh lagi nikah dini juga bisa dijadikan pencegahan adanya penyakit endometriosis yang hanya diderita oleh wanita dan bisa sembuh dengan menikah kemudian hamil lebih dini. Berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, penulis lebih menkonsentrasikan terhadap tingkat keefektifitasan KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta dalam upaya pencegahan pernikahan dini terutama fokus di tahun 2014-2015.

Kelima, dengan judul “Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sleman” oleh

¹² Siti Windarti, “*Dampak Pernikahan Usia Dini bagi Kesehatan Mental (Studi terhadap lima Keluarga Nikah Dini di Desa dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)*”, skripsi S-1 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Amalia Anggun Purnamasari.¹³ Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Sleman yaitu hakim memeriksa secara seksama apakah persyaratan yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu pertimbangan hukum, yang berarti hakim menjatuhkan penetapannya sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Peryimbangan hakim yang kedua adalah pertimbangan keadilan masyarakat karena perkawinan dapat dianggap sebagai solusi alternative untuk menyelesaikan masalah sosial yang akan terjadi, dan menghindari perkawinan di bawah tangan serta melindungi status dari anak yang dikandung. Garis besar dari penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan ketika wanita sedang hamil adalah sah menurut Pengadilan Agama Sleman dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, penulis lebih mengarah kepada bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam melakukan pencegahan pernikahan dini terutama di tahun 2014-2015.

Keenam, skripsi dengan judul “Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak

¹³ Amalia Anggun Purnamasari, “*Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sleman*” Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.

Tahun 2011-2014)”, yang disusun oleh Zuni Savitri.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat pergaulan remaja di Kecamatan Ngemplak yang semakin bebas dan tak jarang sudah hamil di luar nikah menjadi salah satu sebab dari adanya peran BP4. Peran BP4 dalam melakukan pencegahan pernikahan dini sudah berjalan baik namun belum maksimal.

Berbeda dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Penulis lebih memfokuskan terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta, meskipun dalam hal ini peran BP4 Gondomanan Yogyakarta adalah yang paling utama dan dalam penelitian ini juga dibahas tentang upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan supaya praktek pernikahan dini bias diminimalisir. Penelitian ini juga membahas tentang bentuk-bentuk kerja sama yang seperti apa yang dilakukan KUA dalam rangka meminimalisir jumlah angka pernikahan dini. Penulis juga membahas mengenai batasan usia nikah yang ideal yang patut diberlakukan di daerah Gondomanan.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama samawi Allah yang indah, segala sesuatu diatur di dalamnya, baik itu urusan duniawi maupun urusan akhirat. Baik itu dalam hubungan secara vertikal maupun hubungan secara horizontal, hubungan vertikal atau *hablumminallah* yang berarti hubungan manusia

¹⁴ Zuni Savitri, “Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)”, skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

sebagai hamba-Nya dengan sang Kholiq (Rabb/ Penciptanya) seperti dengan melakukan ibadah, beramal sholeh, taat akan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. *Hablumminannaas* atau hubungan manusia satu dengan manusia yang lain seperti dalam jual-beli, *muamalah*, gotong royong dan sebagainya.

Islam juga mengatur umatnya dalam hal memperbaiki sekaligus meneruskan keturunannya, selain untuk tujuan ibadah, menikah adalah langkah yang harus ditempuh bagi mereka yang telah siap menjalani bahtera hidup rumah tangga, menikah juga merupakan langkah yang tepat supaya tidak terjadi kemaksiatan sebelum terjadinya akad nikah. Menurut Imam Nawawi, salah seorang ulama besar bermadzab Syafi'i bahwa dalam menikah itu syaratnya harus mampu, mampu di sini memiliki arti bukan sekedar sudah baligh, sudah ingin, sudah memiliki orang yang akan dinikahi, melainkan mampu berkumpul dengan istri atau suami dan sudah memiliki bekal untuk menikah.¹⁵ Di antara bekal yang harus dipersiapkan dalam menikah adalah:

1. Bekal ilmu, dilandasi oleh pemahaman perihal urgensi dan manfaat dari pernikahan;
2. Bekal mental dan psikologis, bersumber dari kesiapan seseorang untuk mencintai dan dicintai, bertanggung jawab, menerima kekurangan, mendidik dan saling membina;

¹⁵ Wida Azzahida, *Pintar Mencari Jodoh*, (Jakarta: Qibla, 2016), hlm. 42.

3. Bekal fisik, kemampuan untuk menjalankan kewajiban dan hak sebagai istri atau suami;
4. Bekal finansial, berupa kinerja keuangan yang memadai untuk membiayai kehidupan berkeluarga.¹⁶

Lalu, bagaimana hukumnya menikah sebelum baligh? baik itu dengan pasangan yang masih di bawah umur atau malah dirinya sendiri yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عَقَبَةَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ: تَزَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا
نُثَّةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تَسْعٍ وَمَكَثَ عِنْدَهُ تِسْعًا.¹⁷

Hadīs di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memperistri Aisyah ketika berumur 6 tahun dan baru serumah dengan Aisyah ketika berusia 9 tahun. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa menikahi atau menikahkan anak perempuan yang belum baligh hukumnya halal menurut Islam.¹⁸

Jika dikaitkan dengan hadīs di atas, sesuai praktik Rasulullah bahwa batasan umur bagi seorang perempuan dalam menikah adalah tidak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43-47.

¹⁷ Imam Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, kitâban-nikâḥ, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), Bâb man banâ bimra atin wa hiya bintu tis'i sinîna, cet. IV, hadits nomor. 5158, hlm. 221.

¹⁸ Muhammad Thalib, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah (Karakteristik Pernikahan Islam)*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hlm. 119.

ada, demikian juga dengan laki-laki, Islam tidak menetapkan batas umur. Baik perempuan maupun laki-laki boleh menikah berapapun umurnya dengan mempertimbangkan segala kebaikan dan keburukan pastinya. Jika ternyata pernikahan pada usia yang masih muda dapat merusak dan merugikan kepentingan orang lain, terlebih umat Islam, maka yang demikian dihukumi haram dan lebih dilarang. Contohnya, pernikahan pasangan muda yang tidak bisa mencari nafkah sehingga menjadi beban keluarganya dan mungkin masyarakat. Pernikahan yang semacam inilah yang harus dicegah. Namun sebaliknya jika pernikahan pasangan muda dapat menyelamatkan kerusakan akhlak sehingga terhindar dari pintu perzinahan maka yang demikianlah yang dianjurkan untuk melakukan pernikahan.¹⁹

Di lingkungan masyarakat juga seringkali dijumpai bahwa orang tua menjodohkan dan menikahkan anaknya ketika masih di bawah umur, dalam hal ini ketika anak sudah baligh orang tua wajib menanyakan kembali persetujuan anaknya apakah mau menerima ataukah menolak. Bila setelah dewasa anak menolak, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut batal secara syar'i (hukum agama).²⁰

Di dalam peraturan perundang-undangan Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 telah ditetapkan bahwa batas usia menikah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 120.

²⁰ *Ibid*, hlm. 120.

adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.²¹ Dalam hal ini timbul pertanyaan berapa usia ideal menikah? Maka jawabannya dikembalikan kepada masing-masing individu.

Menikah sebaiknya dilakukan oleh wanita dan laki-laki pada usia antara 21-28 tahun supaya tidak terlalu muda (berarti di bawah ketentuan undang-undang) juga tidak terlalu tua (berarti melewati usia produktif). Hal ini dengan alasan karena pada usia antar 21-28 tahun dianggap keduanya (calon istri dan calon suami) dalam kondisi prima dan produktif.²² Logikanya di saat anak memerlukan banyak biaya sekolah, sebagai orang tua masih energik dalam mencari penghasilan untuk biaya sekolah anaknya. Jika mengikuti sunah Rasul, Muhammad SAW, beliau menikah di usianya yang ke-25. Bisa dikatakan ini adalah usia ideal saat menikah.

Dalam kaidah ushul Fiqih disebutkan bahwa:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.²³

yakni menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam tersebut, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis

²¹ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

²² Arif Yosodipuro, *Saya Terima Nikahnya (Panduan Mempersiapkan dan Menjalani Pernikahan Islami)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 46.

²³ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 21.

bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Seperti halnya pernikahan dini, KUA sebagai instansi terkait dalam melakukan pernikahan tidak hanya sekedar menjalankan tugasnya yakni menikahkan calon pengantin saja, tetapi juga menyeleksi setiap calon yang hendak menikah apakah sudah mencapai umur ataukah belum. Jika pada nyatanya belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, maka dalam hal inilah yang harusnya dicegah oleh pihak KUA, karena dianggap termasuk menimbulkan *mafsadat*. Terutama bagi pihak perempuan jika masih di bawah umur akan sangat beresiko ketika sudah hamil karena menyangkut kesiapan fisik dan juga mental si perempuan.

F. Metode Penelitian

Secara terperinci metode penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan observasi dan interview. Adapun penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari para pelaku pernikahan dini, tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang

pernikahan dini khususnya oleh masyarakat Kecamatan Gondomanan Yogyakarta.

2. Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu, yaitu dengan memaparkan gambaran tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Gondomanan sebagai wadah pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Gondomanan Yogyakarta.

Bentuk penelitian adalah berupa evaluatif yaitu peneliti melakukan dengan cara pengumpulan data atau informasi terkait data pernikahan dini untuk selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang kemudian diambil kesimpulan.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Penulis melakukan survei dan observasi langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Gondomanan Yogyakarta untuk memperoleh gambaran bagaimana langkah upaya pencegahan pernikahan dini.
- b. Penulis melakukan interview atau wawancara terhadap empat orang dari instansi terkait dalam pernikahan dini yaitu kepala KUA, Kepala BP4, staff PUSKESMAS dan Kepala PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta.

- c. Mengumpulkan dokumen seperti data-data, artikel, buku-buku ataupun segala bentuk dokumentasi yang terkait sebagai bahan penguat dalam penelitian ini.

4. Pendekatan

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap pokok masalah yang diteliti terkait efektifitas pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta tahun 2014-2015 dengan mengkaji berdasarkan dalil seperti Q.S Ar-Rūm:21, An-Nisā:4, An-Nūr:32 hadiś maupun uşul fikih (norma-norma hukum yang berlaku).²⁴
- b. Yuridis, yakni disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. Revisi (Surabaya: 2006), hlm.300.

diteliti.²⁵ Ini berarti penulis menganalisis, mempelajari serta mengolah data pernikahan dini yang ada di KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta pada tahun 2014-2015 untuk selanjutnya diambil kesimpulan. Sesuai dengan penulisan ini maka dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh dengan dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif, di mana penulis akan menggunakan pola penerapan penalaran dengan mengaplikasikan atau menghubungkan hukum dan teori yang ada dengan fenomena yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian pernikahan dini, sejarah dan pro kontra para ulama tentang batasan usia nikah, faktor-faktor yang menyebabkan serta dampak yang ada akibat pernikahan dini. Tentunya hal

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 202.

ini penting untuk dibahas semata-mata menjadi gambaran secara umum bagaimana langkah pencegahan pernikahan dini, sehingga dapat dikorelasikan dengan pencegahan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta.

Bab ketiga adalah membahas mengenai latar belakang KUA Gondomanan dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini sekaligus bentuk upaya yang dipraktekkan KUA Gondomanan dalam meminimalisir angka pernikahan dini. Problematika dan kendala-kendala yang dialami baik dari pegawai KUA Gondomanan sebagai peran masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini maupun KUA Gondomanan sendiri sebagai tempat pelayanan masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dini.

Bab keempat yaitu analisis tentang peran KUA Gondomanan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan juga efektifitas pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta tahun 2014-2015

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang sifatnya membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang melatarbelakangi KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta dalam upaya pencegahan pernikahan dini di tahun 2014-2015 adalah karena praktek pernikahan dini masih terjadi, meskipun jumlah angka pernikahan dini dalam per tahunnya masih dikatakan normal. Namun dalam hal ini, KUA dalam kegiatan pelayanan sekaligus telah menjadi tanggungjawab sebagai instansi masyarakat untuk melakukan tindakan preventif dalam rangka mengurangi angka pernikahan dini. Sehingga diharapkan di tahun-tahun berikutnya angka pernikahan dini bisa berkurang dan tidak terjadi lagi, mengingat wilayah Gondomanan merupakan wilayah kecamatan perkotaan. Adanya dampak yang beresiko tinggi terutama bagi calon pelaku nikah dini baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang menjadi alasan kedua KUA Gondomanan melakukan upaya preventif sehingga dengan adanya tindakan preventif hal buruk bisa diatasi dan dicegah.

Upaya yang dilakukan KUA dalam rangka meminimalisir atau mengurangi angka pernikahan dini sudah berjalan jauh-jauh hari terutama di tahun 2014-2015, KUA Gondomanan giat melakukan tindakan preventif dalam rangka mengurangi jumlah angka pernikahan

dini. Berbagai upaya dilaksanakan supaya pernikahan dini tidak lagi menjadi kebiasaan atau budaya masyarakat setempat dalam menikahkan anak remajanya yang masih muda. Dari mulai 1) penyuluhan atau sosialisasi, pendekatan terhadap remaja secara langsung. 2) Pengadaan pembinaan-pembinaan 3) mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan khusus. 4) menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai jual.

2. Pada dasarnya upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA kecamatan Gondomanan Yogyakarta beserta lintas sektoralnya baik antara tahun 2014 maupun 2015 upaya yang dilakukan adalah sama, artinya setiap kegiatan dalam rangka menekan angka pernikahan dini di wilayah Gondomanan dilakukan secara bertahap, meskipun demikian, upaya-upaya yang dijalankan mampu menekan dan mengurangi angka pernikahan dini di tahun 2014-2015. Upaya dalam menanggulangi pernikahan dini di tahun 2014 lebih banyak dilakukan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap remajanya secara langsung, baru di tahun 2015 kegiatan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini berupa pembinaan-pembinaan dengan mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan khusus baik terhadap remaja, orang tua maupun pelaku nikah dini, di tahun ini juga lembaga lintas sektoral ikut serta dalam rangka upaya meminimalisir angka pernikahan dini.

B. Saran

1. Diharapkan agar jumlah pernikahan dini setiap tahunnya berkurang dan bisa dihindari, dibutuhkan kesadaran yang tinggi baik lintas sektoral maupun masyarakatnya mengenai dampak dari adanya pernikahan dini.
2. Diharapkan Semua keluarga paham betul mengenai dampak pernikahan dini, timbul kesadaran mengenai pentingnya pendidikan pra nikah sehingga tidak ada lagi pergaulan remaja yang bebas.
3. Diharapkan antar sektoral terpadu dalam menjalankan segala bentuk kegiatan dalam rangka upaya pencegahan pernikahan dini dengan cara kegiatan selalu terjadwal dengan baik, pengadaan kegiatan selalu berkesinambungan, artinya baik antara KUA, BP4, PUSKESMAS dan juga PLKB melakukan kegiatan yang di dalamnya merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama dengan pengadaan kegiatan yang sinkron.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hadis

Bukhārī, Imam Muhammad bin Ismâ'îl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhârī*, kitâban-nikâḥ, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), Bâb man banâ bimra atin wa hiya bintu tis'i sinîna, cet. IV, hadis nomor. 5158.

Fikih dan Ushul Fikih

Adhim. Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hakim. Lutfil, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)*" Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hussein. Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. IV, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Indah. Elly Surya, "*Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Fiqih 4 Madzab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Marisa. Nova Ika, "*Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)*", Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Muchtar. Kamal, dkk. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhyi. Jazimah Al-, *Jangan Sembarang Nikah Dini*, Cet. I, Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2006.

- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Nasution. Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- Purnamasari. Amalia Anggun, “*Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sleman*” Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.
- Rohmat, “*Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di desa Cikadu Kecamatan Cijambe kabupaten Subang)*”, skripsi S-1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Siti Windarti, “*Dampak Pernikahan Usia Dini bagi Kesehatan Mental (Studi terhadap lima Keluarga Nikah Dini di Desa dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)*”, skripsi S-1 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Supardi. Agus, “*Pernikahan Dini, Apakah itu Baik?*,” (ttp: tnp, tt) Surabaya: 2006.
- Thalib. Muhammad, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah (Karakteristik Pernikahan Islam)*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008.
- Thobroni M dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah (Do'a-do'a untuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah)*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yosodipuro. Arif, *Saya Terima Nikahnya (Panduan Mempersiapkan dan Menjalani Pernikahan Islami)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Zanki. Jauhar al-, *Ketika Keblat Nikah*, Cet. I, Yogyakarta: Pro U Media, 2014.
- Zuni Savitri, “*Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia*

Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)”, skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Lain-lain

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*, Jakarta: KKB, 2010.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta Timur: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Dadang Hawari, *Al-Qur’ân : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke 3, Yogyakarta : PT Dahakti Prima Yasa , 1997.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. Revisi

Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet. III, Bandung: ALFABETA, 2015.

Tim Penyusun Kamus (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ed. II, Cet. IV Balai Pustaka, 1995).

Wida Azzahida, *Pintar Mencari Jodoh*, Jakarta: Qibla, 2016.

<http://indo.wsj.com/posts/2014/12/10/pro-kontra-batas-usia-pernikahan/>

diakses pada hari Sabtu, 21 Januari 2017. 18.13 WIB.

https://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=796:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2&Itemid=103. Diakses pada hari Sabtu, 21 Januari 2016, 15.20 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

Daftar Terjemahan

No.	Hlm.	F.N	Terjemahan
			BAB I
1.	2	5	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2.	3	7	‘Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: ‘Umarah menceritakan kepadaku, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad pernah masuk bertemu ‘Abdullah. ‘Abdullah berkata: kami dahulu pernah bersama Nabi <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> di masa muda dan kami tidak memiliki harta. Rasulullah <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya.”
3.	13	17	Dari Aisyah: Sesungguhnya nabi SAW. Menikahinya, sedang ia masih berusia enam tahun. Ia serumah dengan beliau dalam usia Sembilan tahun dan hidup bersamanya selama Sembilan tahun (H.R Bukhari dan Muslim)
4.	15	23	Menolak kerusakan didahulukan daripada mencari kemaslahatan
			BAB II
5.	21	2	Dan ujuilah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah

			kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). [269] Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.
6.	31	15	dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. [1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.
7.	32	16	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [263] Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. [264] Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

1. Siapa yang mampu menikah maka nikahlah.

Diriwayatkan oleh al-bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra.

HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan At-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

Pensyarah kitab Tuhfatul Ahwadzi berkata: “Al-baa-u asalnya dalam bahsa Arab, berarti jima’ yang diambil dari kata al-mabaa-ah yang berarti tempat tinggal. Mampu dalam hadits ini memiliki dua makna, mampu berjima’ dan mampu memikul beban nikah.” Demikianlah maksud dalam hadits tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah rahimahullah, hal 12 dari kitab Tuhfatul Ahwadzi. Kemudian para ulama berkata: “Adapun orang yang tidak mampu berjima’, maka ia tidaklah butuh berpuasa. Jika demikian, maka makna kedua lebih shahih.”

Kelima, karya tulis buku yang berjudul “Jangan Sembarang Nikah Dini” oleh Jazimah Al Muhyi, buku ini berisikan tentang seluk beluk prahara nikah dini, buku ini lebih banyak mengulas mengenai bagaimana resiko setelah menikah dini, karena menikah dini bukanlah keputusan akhir yang berujung indah, melainkan sebaliknya, dengan mengambil keputusan nikah dini berarti mengambil resiko besar yang harus dipertanggungjawabkan, seperti bagaimana menahan ego masing-masing

pihak, bagaimana memahami pola pikir pasangannya, bagaimana adaptasi dengan lingkungan keluarga istri atau sebaliknya.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Bukhari

Beliau dilahirkan pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at 13 Syawal 194 H di Bukhara dengan nama Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mugh^hrah bin Bardizmah. Masa kecil beliau dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapaknya adalah seorang ahli hadits. Bukhari menyebutkan di dalam kitab Tarikh kabirnya, bahwa bapaknya telah melihat Hammad bin Zaid dan Abdullah bin Al Mubarak dan dia telah mendengar dari Imam Malik, karena itulah dia termasuk ulama bermazhab Maliki. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Akan tetapi ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Bapak Imam Bukhari berkata ketika menjelang kematiannya: "Aku tidak mengetahui satu dirham pun dari hartaku dari barang yang haram, dan begitu juga satu dirhampun hartaku bukan dari hal yang syubhat". Maka dengan harta tersebut Bukhari menjadikannya sebagai media untuk sibuk dalam hal menuntut ilmu.

Imam Muslim

Beliau bernama lengkap Abu Husain Muslim bin al Hajjāj Ibnu Muslim al-Naisaburi. Terlahir di Kota Naisabur, Iran pada tahun 204 H. Ia adalah seorang ulama ahli hadits yang telah banyak memiliki hasil karya. Yang terkenal di antaranya adalah al-Musnad al Ka^hir, al- Jam^h' Rijāl al Urwāh, al-^hahih al-Musnad.

Imam as-Syâfi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syâfi'I al-Muththalibî al-Qurasyî adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri madzab Syâfi'i. Imam Syâfi'I juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Mutallib, yaitu keturunan dari al-Mutallib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syâfi'I pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syâfi'I mempunyai dua dasar berbeda untuk madzab Syâfi'I, pertama namanya *Qaul Qadîm* dan *Qaul Jadîd*.

Kitab "*Al-Hujjah*" yang merupakan madzab lama diriwayatkan oleh empat Imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Šaur, Za'farani, Al-Karâbîsyi dari Imam Syâfi'I. dalam masalah Al-Qur'an, dia Imam Syâfi'I mengatakan, "Al-Qur'an adalah Kalamullah, barangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk maka, dia telah kafir".

Sementara kita “*Al-Umm*” sebagai madzab yang baru Imam Syâfi’I diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al-Muzani, Al-Buwaithi, Ar Rabi’ Jizii bin Sulaiman. Imam Syâfi’I mengatakan tentang madzabnya, “Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok.”

Abu Daud

Nama lengkapnya Sulaiman bin Al Asy’ar bin Ishāq bin Imrān al-Azdi Abu Daud al-Sijistani. Ia adalah seorang perawi hadits. Menurut penelitian para ulama ia adalah orang yag pertama menghimpun hadits-hadits khusus yang berkenaan dengan masalah fiqih, wafat di Basrah pada hari Jum’at, 16 Syawāl 275 H (21 Februari 889 M).

An-Nawawi

Nama lengkapnya adalah Muhyidin Abu Zakarya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazani. Beliau lahir di kota Nawa, Damaskus pada bulan Muharram 631 H atau Oktober 1233 M. wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H atau 22 Desember 1277 M. murid-muridnya antara lain: al-Khātib, al-Ja’fari, Ibnu Atar dan lain-lain. Karyanya yang termasyhur di antaranya adalah Majmu’ Syarah al-Muhazzab Tahir al-Tanbih.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Januari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/436/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Kota Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : B-73/UN.02/DS.1/PG.00/01/2017
Tanggal : 10 Januari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GONDOMANAN YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015"** kepada :

Nama : QORRY 'AINA
NIM : 13350099
No. HP/Identitas : 085649974357 / 3505096305940001
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : KUA, Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta DIY
Waktu Penelitian : 19 Januari 2017 s/d 23 Mei 2017

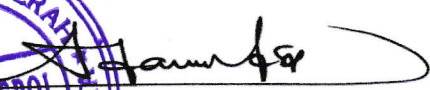
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

Kuisinoner:

A. Ketua “Kampung KB”

1. Nama lengkap?
2. Menjabat sebagai apa? sudah berapa tahun?
3. Asal tempat tinggal?
4. Mengapa rw 12 Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta dipilih sebagai “Kampung KB”, alasan?
5. Tujuan diadakannya “Kampung KB”
6. Atas perintah siapa? sumber aturan?
7. Kriteria menjadi “Kampung KB”?
8. Rw 12 Prawirodirjan berapa KK?
9. Dari jumlah KK yang ada, ada berapa persen yang ikut program KB? alasan?
10. Berapa persen yang tidak ikut KB? alasan?
11. Rw 12 prawirodirjan, berapa banyak remaja yang melakukan pernikahan dini, sebab apa? rata-rata punya anak?

PEDOMAN

WAWANCARA DENGAN PELAKU PERNIKAHAN DINI “KAMPUNG KB”
DI RW 12 KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KECAMATAN
GONDONANAN YOGYAKARTA

GLOBAL

1. Menurut Bapak/ Ibu apa yang dimaksud dengan perkawinan?
2. Apa tanggapan Bapak/ Ibu terhadap UU No. 1 Tahun 1974 mengenai batas minimal dalam usia perkawinan?
3. Menurut Bapak/ Ibu apa yang paling penting dalam rumah tangga?
4. Dalam usia berapa Bapak/ Ibu melakukan perkawinan?
5. Apa alasan Bapak/ Ibu melakukan perkawinan?
6. Apa pendidikan terakhir yang Bapak/ Ibu tempuh?
7. Bagaimana kondisi rumah tangga Bapak/ Ibu sekarang?

SPESIFIK

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MASYARAKAT
“KAMPUNG KB” RW 12 KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KECAMATAN
GONDONANAN YOGYAKARTA

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Seberapa banyak praktek pernikahan dini terjadi di RW 12 Kel. Prawirodirjan Kec. Gondomanan Yogyakarta?

3. Sebenarnya, apa yang menyebabkan mereka menikah di usia yang relative dini?
4. Apakah orang tua calon mempelai merelakannya?
5. Apakah Bapak/ Ibu merasa risih atau tidak dengan adanya pernikahan dini tersebut?
6. Sepengetahuan Bapak/ Ibu, apakah pasangan suami istri yang menikah di usia dini tersebut rukun sejahtera atau tidak?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA ORANG TUA YANG MENIKAHKAN PUTRA/ PUTRINYA DALAM USIA DINI

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Benarkah bahwa salah satu putra/ putri anda menikah di usia yang relative dini?
3. Apakah anda merelakannya?
4. Apa yang menjadi sebab anda merelakan putra/ putri anda menikah di usia dini?
5. Bagaimana perasaan putra/ putri anda ketika menikah di usia dini?
6. Sepengetahuan anda, bagaimana kehidupan putra/ putri anda pasca menikah di usia dini? bahagia atau tidak?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MEMPELAI YANG MENIKAH DI USIA DINI

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Apa benar anda menikah di usia dini yang telah ditentukan UU Perkawinan (19/ 16 tahun)?
3. Apa alasan anda memiliki kesiapan untuk menikah di usia yang relative dini?
4. Apakah anda memiliki kesiapan untuk menikah seperti fisik dan mental?
5. Apakah anda sudah memiliki pekerjaan?
6. Sudah siapkah anda untuk mengasuh/ mendidik jika nanti mendapatkan keturunan?
7. Biasanya orang yang sudah menikah merasakan ketentraman, karena menemukan teman hidup untuk berbagi, apakah anda juga merasakan demikian?
8. Bagaimana jika anda merasa tidak cocok terhadap pasangan nikah usia dini anda?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MEMPELAI YANG MENIKAH DI ATAS BATAS USIA MENIKAH UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Apakah anda setuju dengan adanya larangan pernikahan diusia dini?
3. Mengapa anda tidak menikah diusia dini?

4. Apakah anda memiliki pekerjaan?
5. Apakah anda pernah menghindari persepsi pernikahan diusia dini?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA KEPALA DESA

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Menurut pendapat anda, apakah pernikahan diusia dini itu harus dicegah atau dibiarkan saja, karena itu adalah hak seseorang?
3. Seberapa banyak kuantitas pasangan suami istri yang menikah diusia dini?
4. Apakah sampai saat ini masih ada praktik pernikahan diusia dini?
5. Bagaimanakah angka perceraian di RW 12 Kel. Prawirodirjan Kec. Gondomanan Yogyakarta ini?
6. Apakah ada, perceraian yang disebabkan karena pernikahan dini?
7. Sepengetahuan anda, apakah mereka yang menikah diusia dini sudah memiliki pekerjaan tetap?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA PLKB (PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA)

1. Apa kepanjangan dari PLKB?berdiri sejak kapan?
- 2.
3. Siapa ketua PLKB?
4. Apa tugas dan kegiatan utama PLKB?
5. Apa kaitannya dengan “Kampung KB”?
6. Tujuan dari “Kampung KB”?
7. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dalam “Kampung KB”?
8. Seberapa penting “Kampung KB”sebagai upaya pencegahan usia pernikahan dini?
9. Berapa banyak remaja RW 12 Prawirodirjan yang melakukan pernikahan dini?
10. Berapa KK yang melakukan KB?alasan?
11. Berapa orang yang tidak melakukan KB?alasan?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA PETUGAS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GONDONANAN

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Pencegahan pernikahan dini sampai saat ini sedang marak dibicarakan , ada yang pro adapula yang kontra. Menurut anda, apakah perlu adanya kedewasaan bagi calon mempelai?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap Undang-Undang perkawinan terhadap larangan pernikahan dini?
4. Apakah anda melihat bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut terdapat peluang yang dapat melanggengkan praktik

pernikahan dini, pasal 7 ayat 1 dilarang, tapi pada ayat kedua diperbolehkan dengan dispensasi?



Lampiran V

DOKUMENTASI



Sosialisasi Pernikahan Dini dari segi Kesehatan Oleh Pihak PUSKESMAS Gondomanan



Pembinaan Pra Nikah/ Suscatin KUA Gondomanan



Peserta Suscatin



Penyampaian Materi “Kesehatan Reproduksi” oleh Ibu Siti Komariyah



Narasumber Pembinaan Pra Nikah



Foto Dokumentasi dan Daftar Kegiatan KUA Gondomanan



Kepala KUA Gondomanan, Bapak Handdri Kusuma, S.Ag, MSI



Wawancara dengan Ibu Sudaryati, Kepala PLKB Gondomanan



Pertemuan dengan Kader-Kader PLKB

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Qorry 'Aina
NIM : 13350099
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 23 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Sumber Kecek RT 02 RW 12 Desa
Penataran Kecamatan Nglegok Blitar Jawa Timur.
Kode Pos : 66181
Alamat Jogja : Perumahan Roto Kenongo Asri Blok E-5 RT 82
Banyon Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta.
Kode Pos: 55185
Hobi : Mendengarkan Musik
No. Telepon : 0856 4997 4357
Email : qorryaina23@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
➤ TK Al-Hidayah Penataran 03 1999-2000
➤ MI Nurul Huda Penataran 03 2000-2006
➤ MTs Syekh Subakir Nglegok Blitar 2006-2009
➤ MA Syekh Subakir Nglegok Blitar 2009-2012
➤ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-sekarang
Pengalaman Organisasi :
➤ Pengurus OSIS MTs
➤ Pengurus OSIS MA (Sie. Kesenian dan Daya Kreasi) Tahun 2011

Yogyakarta, 5 Mei 2017
Yang menyatakan

Qorry 'Aina
13350099